

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dan berbelanja masyarakat. Di era ini, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli atau menjual barang melalui internet (Badan Pusat Statistik, 2019:3).

Indonesia merupakan 10 negara terbesar pertumbuhan *e-commerce* dengan pertumbuhan 78% tertinggi di dunia. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang dan merupakan peringkat ke-8 di dunia. Perkembangan teknologi saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua elemen, karena dibalik manfaat internet juga menimbulkan dampak negatif yang mengkhawatirkan (Kementerian Kominfo, 2019).

Dalam beberapa tahun belakangan aktivitas belanja *online* dapat dilakukan dengan lebih mudah. Beberapa *marketplace* besar yang namanya sudah terkenal di Indonesia diantaranya Tokopedia yang merupakan *marketplace* terbesar di Indonesia dan pada November 2018, Tokopedia sudah mendapat *funding* dari Softbank Vision Fund. Berikutnya yaitu ada Shopee yakni *marketplace* terdiversifikasi dan terdepan. Kemudian ada Bukalapak, Blibli, JD.ID, Elevenia dan sebagainya (Soekiman, 2018 dalam Artaya, P. dan Purworusmiardi, T. 2019).

Produk obat dan makanan semakin bervariasi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan saja produknya, tetapi penjualannya tersedia di dunia maya pada toko *online*. Sejauh ini BPOM telah menginvestigasi dan menemukan 129 situs yang memasarkan obat ilegal dan palsu. Kerugian Negara atas penjualan terlarang ini mencapai 5,6 milyar rupiah (Kementerian Kominfo, 2014).

Peredaran Narkotika di dunia terus menunjukkan peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan, bahkan mencapai rekor tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Peredaran Narkotika di dunia yang terus meluas dan berkembang ini disebabkan oleh semakin canggihnya sistem jual beli Narkotika melalui teknologi, salah satunya internet. Pada laporan yang tertulis di kepolisian dunia, terdapat banyak situs internet yang memuat dan melayani jual beli obat-obatan ilegal seperti Narkotika, 50 diantaranya sudah berhasil di blokir oleh pihak kepolisian dunia (Fathun, Situmeang, Rosdiana. 2019).

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Perbpom RI No.8/2020:I:1(3-4)).

Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Hal ini harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai tata cara untuk mendapat izin edar tersebut maksudnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes RI No.3/2015:II:5(1-3)).

Penyerahan Narkotika dan Psikotropika kepada pasien hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi dan harus dilaksanakan oleh Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian. Penyerahan dilakukan secara langsung sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian (Permenkes RI No.3/2015:II:18(1-3)).

Penyaluran Narkotika dan Psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan. Surat pesanan tersebut hanya dapat berlaku untuk masing-masing Narkotika dan Psikotropika. Surat pesanan Narkotika hanya

dapat digunakan untuk satu jenis Narkotika dan untuk surat pesanan Psikotropika hanya dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis Psikotropika. Surat pesanan sebagaimana dimaksud harus terpisah dari pesanan barang lain (Permenkes RI No.3/2015:II:9(1-5)).

Di Indonesia telah diberlakukan peraturan mengenai larangan mengedarkan obat golongan Narkotika dan Psikotropika. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 27 tentang larangan mengedarkan obat secara daring untuk obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psikotropika (Perbpom RI No.8/2020:VIII:27(f)).

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, peneliti telah mensurvei dua aplikasi belanja *online* yaitu Tokopedia dan Shopee. Pada aplikasi Tokopedia didapatkan sekitar 17 toko penjual obat Narkotika dan Psikotropika dan pada aplikasi belanja *online* Shopee didapatkan 9 toko yang menjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika.

Berdasarkan uraian di atas, penjualan obat golongan Narkotika dan Psikotropika khususnya melalui aplikasi belanja *online* perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran distribusi obat golongan Narkotika dan Psikotropika melalui aplikasi belanja *online*.

B. Rumusan Masalah

Distribusi obat golongan Narkotika dan Psikotropika banyak ditemukan pada aplikasi belanja *online*, padahal Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran obat golongan Narkotika dan Psikotropika. Pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 27 tentang larangan mengedarkan obat secara daring untuk obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psikotropika. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui gambaran distribusi obat golongan Narkotika dan Psikotropika melalui aplikasi belanja *online*.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran distribusi obat golongan Narkotika dan Psikotropika melalui aplikasi belanja *online*.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui obat golongan Narkotika dan Psikotropika yang dijual pada aplikasi belanja *online*.
- b. Mengetahui kesesuaian deskripsi dengan produk asli yang dijual pada aplikasi belanja *online*.
- c. Mengetahui ketersediaan informasi terkait barang terjual dan stok pada toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika pada aplikasi belanja *online*.
- d. Mengetahui persyaratan pemesanan dari pihak penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika melalui aplikasi belanja *online* yang meliputi penggunaan resep saat pemesanan dan syarat minimal pembelian.
- e. Mengetahui skala pemesanan terbanyak yang dapat dipenuhi pihak toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman peneliti dalam mengembangkan ilmu.

2. Manfaat bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi tambahan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan topik yang sama.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan mengenai obat golongan Narkotika dan Psikotropika.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada aplikasi belanja *online* yang terdapat atau ditemukannya toko-toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika. Penelitian ini meliputi obat golongan Narkotika dan Psikotropika yang dijual pada setiap toko, kesesuaian deskripsi dengan produk asli yang dijual. Informasi terkait barang terjual dan stok barang. Persyaratan pemesanan dari pihak penjual terkait penggunaan resep dan minimal pembelian. Skala pemesanan terbanyak yang dapat dipenuhi pihak toko penjual.